



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah Pemilihan Kepala Desa satu kali atau bergelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Kabupaten/ Kecamatan.
15. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah Pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten/Kecamatan dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam wilayah Kabupaten/ Kecamatan.
16. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan tugas pada TPS.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tingkat desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Sub Kepanitiaan di Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
25. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Hari adalah hari kalender.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan satu kali dalam 6 (enam) tahun atau dapat secara bergelombang.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

## BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Kepanitiaan di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah; dan
  - b. unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan/penyediaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dan huruf e pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia; dan
  - b. unsur terkait lainnya.
- (6) Tugas Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kecamatan;
  - b. melakukan bimbingan teknis/sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Desa;
  - c. melakukan rekapitulasi kebutuhan surat suara dan kotak suara;
  - d. membantu proses distribusi surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan desa;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan;
  - f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## Bagian Kedua Persiapan

### Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

### Pasal 8

- (1) Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dengan besaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya, sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Anggota BPD tidak boleh menjadi anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan meninggal dunia atau meninggalkan desa dan tidak lagi diketahui domisilinya atau sebab lain sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas selaku Panitia Pemilihan, maka BPD sesegeranya melakukan Musyawarah Desa untuk pergantian Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal seluruh anggota Panitia Pemilihan menyatakan mundur dan tidak bersedia lagi melaksanakan tugasnya, maka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh BPD.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan pada APBDesa kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - m. menyelesaikan permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi di tingkat Desa.

## Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Panitia Pemilihan membentuk KPPS sesuai dengan kebutuhan paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) TPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) KPPS pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan proses pemungutan suara;
  - b. melaksanakan penghitungan suara;
  - c. membuat berita acara proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - d. membuat catatan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan proses pemungutan suara.

## Pasal 11

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dibebankan pada APBD dan APBDesa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya dengan rincian sebagai berikut:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. cetak dan penggandaan;
  - c. honorarium panitia;
  - d. upah petugas;
  - e. makan minum;
  - f. perjalanan dinas;
  - g. sewa peralatan dan perlengkapan pendukung; dan
  - h. biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk desa tersebut atau Surat Keterangan Penduduk desa tersebut dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
  - e. tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri aktif.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

## Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah dibuktikan dengan buku nikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain;
  - e. orang dengan gangguan jiwa; dan
  - f. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

## Pasal 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada calon Kepala Desa secara resmi.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

## Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
  - d. orang dengan gangguan jiwa;
  - e. belum terdaftar; atau
  - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Usul perbaikan selain dari pemilih atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

#### Pasal 17

- (1) DPTam diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan disampaikan kepada calon Kepala Desa secara resmi.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- (3) Calon Kepala Desa diberikan waktu paling lama 3 (tiga) Hari untuk menyampaikan keberatan terhadap DPS dan DPTam yang akan ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) Hari penyampaian keberatan habis, maka calon Kepala Desa tidak diberikan hak untuk melakukan gugatan.

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang para calon Kepala Desa.

#### Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 21

- (1) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat memberikan hak suara pada saat pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 22

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, alat perlengkapan pemilihan dan jumlah TPS.

- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan jumlah Pemilih paling banyak 500 DPT per TPS.

### Bagian Ketiga Pencalonan

#### Paragraf 1 Pengumuman dan Pendaftaran Calon

##### Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. persyaratan bakal calon Kepala Desa;
  - b. waktu dan tempat pendaftaran;
  - c. kelengkapan dokumen yang harus disampaikan; dan
  - d. nomor kontak Panitia Pemilihan.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

##### Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan fotokopi sah Akte Kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang sejenis;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - k. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan Surat Keterangan Polres/BNK;

- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia;
  - m. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - n. bersedia berdomisili di desa bersangkutan bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari luar wilayah Desa tersebut, apabila terpilih yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai; dan
  - o. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi :
- a. surat permohonan di atas kertas bermaterai;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang serta memperlihatkan aslinya;
  - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - d. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan menunjukkan ijazah aslinya atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
  - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - k. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari Polres / BNK;
  - l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa di seluruh wilayah Indonesia selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di atas kertas bermaterai;
  - m. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
  - n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 centimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
  - o. daftar riwayat hidup;
  - p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan apabila calon mengundurkan diri di atas kertas bermaterai;

- q. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai; dan
- r. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai.

Paragraf 2  
Penelitian Calon, Penetapan dan  
Pengumuman Calon

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal adanya kekurangan berkas administrasi yang disampaikan oleh bakal calon maka panitia dapat memberikan waktu untuk melengkapi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, maka dikenakan sanksi berupa denda mengganti seluruh biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan dari APBDes.
- (3) Dalam hal setelah calon Kepala Desa mengundurkan diri dan tersisa 1 (satu) orang calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan tetap melaksanakan pemungutan suara antara Calon yang tidak mengundurkan diri dengan kotak kosong.

- (4) Dalam hal hasil Pemilihan Kepala Desa diperoleh suara terbanyak pada kotak kosong, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sampai dengan perodesasi selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan perodesasi selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 (satu) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan hasil tes tertulis yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Seleksi tambahan dilaksanakan Panitia Pemilihan dan dibantu Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan bobot nilai sebagai berikut :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 20%;
  - b. tingkat Pendidikan dengan bobot 20%;
  - c. usia dengan bobot 10%; dan
  - d. hasil tes tertulis dengan bobot 50%.
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dengan rincian :
  - a. pernah berkerja pada pemerintah pusat / pemerintah daerah / pemerintahan desa dengan nilai 100 (seratus); dan
  - b. tidak pernah bekerja pada pemerintah pusat / pemerintah daerah / pemerintahan desa dengan nilai 20 (dua puluh).
- (5) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dengan rincian :
  - a. tingkat SLTP / sederajat dengan nilai 70 (tujuh puluh);
  - b. tingkat SLTA / sederajat dengan nilai 80 (delapan puluh);
  - c. tingkat Diploma sampai Strata 1 dengan nilai 90 (sembilan puluh);
  - d. strata 2 dan jenjang di atasnya dengan nilai 100 (seratus).

- (6) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan rincian :
  - a. usia 25 sampai dengan 60 tahun dengan nilai 100 (seratus);
  - b. usia diatas 60 tahun dengan nilai 80 (delapan puluh).
- (7) Pelaksanaan tes secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat memuat materi :
  - a. pengetahuan umum;
  - b. kepemimpinan; dan
  - c. penguasaan pengetahuan di bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (8) Pembuktian ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan.

### Pasal 30

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dihadiri oleh para calon dan perwakilan BPD.
- (3) Dalam hal ada calon yang tidak hadir setelah diundang maka proses penetapan calon tetap dilaksanakan.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

### Paragraf 3 Kampanye

### Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

### Pasal 32

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

### Pasal 33

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. kepala desa;
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota BPD.

### Pasal 34

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### Pasal 35

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 37

Pengadaan dan pendistribusian bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan dapat dibantu Sub Kepanitiaan Kecamatan.

Pasal 38

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh KPPS.

Pasal 39

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 40

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus, apabila memungkinkan berdasarkan penilaian panitia pemilihan.

Pasal 41

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 42

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, pemberian surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, pemberian surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 43

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- f. pencoblosan dilakukan dengan menggunakan alat coblos yang disediakan KPPS.

#### Pasal 44

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain dalam 1 (satu) desa;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPPS.

- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur sebagai berikut:
  - a. dalam hal jumlah TPS berjumlah lebih dari 2 (dua), maka penentuan Kepala Desa terpilih berdasarkan jumlah TPS yang dimenangkan calon Kepala Desa;
  - b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan setiap calon sama maka penentuan kepala desa terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih terbanyak.
  - c. dalam hal perolehan suara calon pada TPS dengan jumlah partisipasi terbanyak tetap sama, maka penetapan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih terbanyak kedua dan seterusnya;
  - d. dalam hal perolehan suara calon pada TPS tetap sama, setelah dilakukan proses sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka akan dilakukan pemilihan suara ulang.
  - e. dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu) maka dilakukan Pemilihan Suara Ulang;
  - f. pemilihan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
  - g. biaya pemilihan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf e dibebankan pada APBDes.

#### Pasal 46

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima  
Penetapan

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 48

Jangka waktu penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa, dilakukan dengan tahapan :

- a. penyelesaian perselisihan pada tahap persiapan diselesaikan selama masa tahapan persiapan;
- b. penyelesaian perselisihan pada tahap pencalonan diselesaikan selama masa tahapan pencalonan; dan
- c. penyelesaian perselisihan pada tahap pemungutan suara sepanjang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil penghitungan pemungutan suara diselesaikan selama tahapan pemungutan suara.

Pasal 49

- (1) Penyampaian keberatan atas hasil penghitungan suara paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Keberatan disampaikan secara tertulis oleh calon dengan disertai alasan yang rasional dan bukti yang cukup kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka keberatan yang diajukan tidak dapat diterima.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa maka Panitia Pemilihan dan BPD wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sub Kepanitiaan di Kecamatan wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil penyelesaian perselisihan dari BPD.

- (3) Dalam hal Sub Kepanitiaan di Kecamatan tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lambat 23 (dua puluh tiga) Hari sejak diterimanya laporan hasil penyelesaian perselisihan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (4) Pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan dalam hal adanya dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum.
- (5) Apabila setelah pelantikan terdapat tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat penjabat Kepala Desa.

**BAB IV**  
**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD ,**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI DAN POLRI**  
**SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Calon Kepala Desa dari Kepala Desa**  
**atau Perangkat Desa**

**Pasal 51**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

**Pasal 52**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 53**

Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 54

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Kekosongan anggota BPD karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak selanjutnya.

Bagian Ketiga  
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 55

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keempat  
Calon Kepala Desa dari TNI dan POLRI

Pasal 56

- (1) Anggota TNI dan POLRI aktif yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Instansi.
- (2) Dalam hal Anggota TNI dan POLRI aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan TNI dan POLRI.

BAB V

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI, PELANTIKAN,  
SERAH TERIMA JABATAN, LAPORAN KEPALA DESA, MASA JABATAN KEPALA  
DESA DAN PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Pengambilan Sumpah/Janji  
dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan susunan kata-kata :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 58

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa atau Kecamatan atau Kabupaten.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Kabupaten, Camat atau Aparat Kecamatan, BPD, Perangkat Desa, ketua lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, pemuka-pemuka masyarakat dan undangan lainnya.

#### Pasal 59

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa berpakaian Dinas Upacara (PDU).

#### Pasal 60

Tata Susunan Acara dalam Pengambilan Sumpah/Janji, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan adalah sebagai berikut:

- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih;
- b. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. pengukuhan Sumpah/Janji Kepala Desa oleh Rohaniawan;
- d. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
- e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. pemasangan Tanda Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- h. amanat Bupati; dan
- i. pembacaan do'a.

### Bagian Kedua Serah Terima Jabatan

#### Pasal 61

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah acara pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (5) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. monografi Desa;
  - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. rencana program yang akan datang;
  - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. hambatan yang dihadapi; dan
  - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (6) Kepala Desa yang habis masa jabatan dan Desa belum melakukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau kekosongan Penjabat Kepala Desa, maka penjabatnya dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Surat Keputusan Bupati dan dilakukan serah terima Jabatan dari Kepala Desa lama ke Penjabat yang baru.
- (7) Setelah dilakukan pelantikan Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa melakukan serah terima Jabatan kepada Kepala Desa terpilih.

### Bagian Ketiga Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 62

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (6) Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.

- (7) Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat  
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD dan/atau APBDes.
- (3) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBN, APBD dan/atau APBDes.

BAB VI  
TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN, LARANGAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 64

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan APBDesa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Desa wajib :
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

#### Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis I, tertulis II, dan tertulis III oleh Camat.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diberikan tetapi tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal dilanjutkan dengan pemberhentian tetap, maka sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten.

Bagian Kedua  
Larangan Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Kepala Desa dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis I, tertulis II, dan tertulis III oleh Camat.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diberikan tetapi tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal dilanjutkan dengan pemberhentian tetap, maka sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya

#### Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

##### Pasal 69

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati, karena :
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara selanjutnya dilakukan penunjukan Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas dan berhak mendapat tunjangan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digantikan dengan perangkat Desa lainnya yang disepakati melalui musyawarah BPD.

#### Bagian Kelima Pengesahan Pemberhentian

##### Pasal 70

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, BPD dan Instansi terkait.

## BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

### Pasal 71

- (1) Kepala Desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Waktu pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati menyesuaikan dengan kondisi Desa dan ketersediaan anggaran.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

### Pasal 72

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Antar waktu terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat, dengan jumlah ganjil, maksimal 5 (lima) orang, dalam hal ini, anggota BPD tidak boleh menjadi anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan Antar waktu mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan pada APBDesa;
  - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - g. menyelesaikan permasalahan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang terjadi di tingkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kecamatan.
- (5) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

### Pasal 73

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

## Pasal 74

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

- a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

## Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan Antar waktu melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Calon Kepala Desa Antar waktu wajib memenuhi persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dengan mempertimbangkan:
  - a. pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. tes tertulis.
- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu dalam Pasal 29 pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu tersebut di atas, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

## Pasal 76

- (1) Dalam hal anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan, maka wajib mengundurkan diri.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pergantian antar waktu dari urutan hasil pemilihan BPD, dan apabila tidak ada maka dipilih melalui Musyawarah di Dapil tersebut.

## Pasal 77

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar waktu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Kepala Desa.

## Pasal 78

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada Musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan Kepala Desa Antar waktu harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Peserta musyawarah desa terdiri dari BPD, Perangkat Desa, RT, unsur masyarakat dan dihadiri unsur kecamatan serta Forkopimcam.
- (4) Unsur Masyarakat berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap RT.
- (6) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 79

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Antar Waktu;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

#### Pasal 80

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Panitia Pemilihan Kabupaten melibatkan Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten.
- (2) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Sub Kepanitiaan di Kecamatan melibatkan Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan dengan melaksanakan tugas tambahan sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.

#### Pasal 81

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 82

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

#### Pasal 83

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa

- berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
- 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
  - (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
    - a. calon Kepala Desa;
    - b. panitia Pemilihan yang terdiri ketua, sekretaris dan anggota sebanyak 3 (tiga) orang;
    - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
    - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
    - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
    - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  - (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 84

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses penghitungan suara, dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
  - b. panitia pemilihan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota sebanyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan

- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
  - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
  - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
    - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
    - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
    - c. camat;
    - d. perangkat acara; dan
    - e. undangan lainnya.
  - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 85

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 84 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Panitia di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

## Pasal 86

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

## Pasal 87

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
  - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) Hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

## Pasal 88

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

## Pasal 89

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 90

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 3);
- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 73);
- c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 5); dan

- d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 29);
- e. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 20 Mei 2021

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 20 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2021 NOMOR 9**